

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong mendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing., sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa¹.

Undang-Undang Dasar Negara menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertipkan, mendamaikan, dan menata kehidupan antara hak dan kewajiban yang berisi larangan yang mengurus tata tertib masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang dituliskan dalam suatu kalimat yang terdiri dari frasa-frasa atau kata-kata yang mempunyai arti yang khusus. Olehkarena itulah maka tindak pidana dapat diartikan sebagai larangan melakukan perbuatan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut².Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin

¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya* , (Jakarta : Raja Grafindo 2012), hal 1

²Adami chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, (Malang, 2015), hal 1

cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon seluler(*handphone*) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar³.

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (sosial media) seperti *Google*, atau *Mozilla Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya⁴.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah masyarakat semakin cepat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi, serta lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat lainnya di belahan dunia, disamping itu dampak negatifnya adalah tidak terkontrolnya sikap masyarakat dalam menggunakan media sosial sehingga menimbulkan suatu tindakan kejahatan seperti ancaman kekerasan dan konten asusila yang ditujukan kepada seseorang di media sosial.

Media sosial atau dalam bahasa inggris “Social Media” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah

³ <https://pdfs.semanticscholar.org/ad77/cbbd1fa064ee8fe0410a11202bd90ff390ac.pdf> diakses pada tanggal 16 juni 2020 pikul 01.30 Wib.

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/31298/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada Tanggal 16 Juni 2020 Pukul 01.45 Wib

sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terusmenerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.Kejahatan seperti manipulasi data sering terjadi di *social media* seperti *Facebook*. Pelaku dengan sengaja menciptakan atau meniru akun *Facebook* orang lain untuk menyebarkan sebuah konten yang berisi unsu-unsur negatif atau yang bersifat asusila dan menggunggah foto yang berunsur negatif di akun *Facebook* yang dibuat oleh si pelaku.

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai Agama dan Sosial Budaya masyarakat Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum melakukan manipulasi, pencitraan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah nyata data yang otentik ”.

Selain beretika di media sosial, adanya kesadaran akan implikasi sosial bahkan hukum dibelakang penggunaan media sosial dapat menjadi peredam seseorang

untuk tidak bertindak ceroboh dengan mengeluarkan unsur-unsur asusila kepada pihak lain. Masyarakat harus sadar akan hukum dan etika di dunia maya serta implikasinya terhadap kehidupan sosial, jadi berlakulah seperti kehidupan sosial sehari-hari.

Salah satu contoh kasus manipulasi data yang terjadi di Pontianak Utara. Menyatakan terdakwa SUTRISNO als MAS TRIS Bin MANGUN PRAWIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi yang dianggap seolah-olah data elektronik yang nyata. Berdasarkan pasal 1 butir ke 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE adalah setiap informasi yang dibuat dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatan hukum tersebut untuk membalas sakit hatinya terhadap perbuatan bejat yang berselingkuh dengan mantan istri terdakwa, dan akhirnya terdakwa membuat akun palsu di akun Facebook dengan membuat akun tersebut seperti akun milik orang lain dan menirunya seperti akun yang dicurinya dan mengunggah unsur pornografi ke akun facebook yang ditirunya tersebut.

Penulis sadari penggunaan media sosial ini telah menyentuh setiap kalangan di masyarakat. Hal-hal tersebut yang Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sehingga penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul : **“TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA ATAU TANPA HAK MELAKUKAN MANIPULASI**

**YANG DIANGGAP SEOLAH DATA ELEKTRONIK YANG NYATA”
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1099/PID.SUS/2019/PN.PTK).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan manipulasi yang dianggap seolah data elektronik yang nyata dalam Putusan Nomor.1099/PID.SUD/2019/PN.PTK ?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan manipulasi yang dianggap seolah-olah data elektronik yang nyata dalam Putusan No.1099/Pid.sus/2019/PN.PTK ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang Hukum Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat meberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusunya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama

para aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani kasus *cybercrime*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini memberikan manfaat, yaitu :

- a. Menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai Manipulasi Data Elektronik Seolah-olah Nyata.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu⁵.

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana melainkan memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana. Van Hmael mengatakan “pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri , mampu untuk mengisyahfi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat).

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)!⁶ Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada penanggungjawaban yakni *liability (the state of being liable)*

⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*(Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011), 156.

dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*). di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, *'It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations'* (liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk: semua karakter hak dan kewajiban).⁶

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan oleh Van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana⁷

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam

⁶Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019), 318.

⁷Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 156.

undang-undang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana, yaitu orang melakukan melawan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau besalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi Tindak dan Pidana.

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.⁹

Meskipun didalam WvS Belanda, dan dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP) banyak menyebut tindak pidana (*strafbaar feit*), misalnya pada pasal 2,3,52. Tetapi tidak ada keterangan lebih jauh tentang maksudnya, oleh karena itu mengenai pengertiannya berkembang dalam doktrin hukum melalui pendapat para ahli hukum baik di Belanda maupun di Indonesia, maka tidak mengherankan apabila mengenai tindak pidana terdapat pandangan yang beragam yang sukar disatukan. Untuk menggambarkan bagaimana parah ahli hukum memandang *strafbaar feit*, secara sepintas dapat dilihat dari rumusan dan keterangan yang diberikan

⁸Op.Cit, Mahrus Ali, 156.

⁹Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 11.

berhubungan dengan rumusan dan keterangan yang mereka buat. Dalam doktrin hukum, dalam hal memandang dan mengkaji *strafbaar feit* terdapat dua paham yang saling bertentangan, yaitu antara paham *monisme* dan paham *dualisme*. Dari batasan yang diberikan, dapat diberikan, dapat diketahui paham mana yang dianut.

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.¹⁰

Penganut paham *monisme*, tidak secara tegas memisahkan anantara unsur tindak pidana dengan unsur syarat-syarat untuk dipidananya si pembuat. Sebaliknya paham *dualisme*, dalam memandang tindak pidana, memisahkan antara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur mengenai syarat dipidananya sipembuat. Unsur-unsur yang menyangkut pembuat dianggap oleh penganut *dualisme* bukanlah sebagai unsur tindak pidana, tetapi sebagai syarat untuk dipidannya pembuat.

Ahli hukum yang menganut paham *dualisme*, misalnya Moeljatno, A. Zainal Abidin, di Belanda Vos demikian juga Pompe. Molejatno menggunakan dua istilah untuk menggambarkan pengertian da nisi *starafbaar feit* yaitu delik dan perbuatan pidana. Namun beliau mempertahankan istilah perbuatan pidana. Dalam bukunya ia

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), 54.

mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dalam mempertahankan istilah perbuatan pidana beliau mengemukakan:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa kejadian atau keadaan yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Dan justru untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan keadaan konkret yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Sementara paham *monismedalam* memandang *strafbaar feit* adalah dari segi sebaliknya. Bahwa dalam memandang tindak pidana tidak dipisahkan dengan orangnya. Selalu dibayangkan dalam *strafbaar feit* selalu ada sipembuatnya. Oleh Karen itu unsur-unsur mengenai dirinya tidak terpisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana; unsur yang mengenai perbuatan beserta unsur-unsur lain atau mengenai perbuatan dengan unsur syarat untuk

dipidananya pembuat telah dicampurkan. Tidak sebagaimana paham *dualisme* yang memisahkan.¹¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah kesengajaan atau kelalaian.

1. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
4. Pemerasan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

¹¹Adami Chazwi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*(Malang, Media Nusa Creative, 2016), 13.

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari seorang pelaku, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹²

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

1. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :

1. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.
2. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

¹²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7.

Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*); Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel; Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*); Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

Kejahatan (*misdriften*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum.

Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan

atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain.

Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya apabila setelah perbuatan dilakukan dengan keadaan ini tidak timbul maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.¹³

Unsur syarat tambahan untuk memperingati Hukum Pidana yaitu:

1. Bersifat obyektif
2. Bersifat subjektif¹⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

“Dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan unsur, khususnya pada tindak pidana *dolus (doleus delict)*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur kesengajaan terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Temmelink terdapat dalam cara melakukan perbuatan. Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan

¹³July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana* (Medan, Bina Media Perintis, 2019), 115.

¹⁴*Ibid*, hal 116

perbuatan tersebut selalu didorong suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana *kulpa* (*culpoos*, yang unsur *kulpa* selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Sebagaimana diketahui WvS Belanda, bahwa semua tindak pidana yang mencantumkan unsur sengaja maupun *kulpa*, tindak pidana tersebut tetap adanya unsur sengaja. Unsur sengaja, artinya tindak pidana *dolus*.

Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan (unsur normatif) dalam rumusan tindak pidana. Perbedaan itu adalah: jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan, oleh karena itu unsur sengaja dianggap telah melekat pada unsur perbuatan telah dapat dibuktikan, maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping membuktikan wujud perbuatan unsur kesengajaan juga perlu pula dibuktikan secara khusus.

Tentang akibat hukum dari tiadanya kesengajaan. Dalam hal terbukti ketiadaan kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan "pelepasan dari tuntutan hukum" (*onslag van alle reschtvervolging*). Disebabkan keadaan ketiadaan kesengajaan (kesalahan) merupakan alasan peniadaan pidana (diluar UU), berdasarkan azas "*green staf zonder schuld*". Masuk dalam kelompok alasan pemaaf (*fait d'exsuce*). Sementara jika kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan (*vrijspraak*). Disebabkan salah satu unsur (kesengajaan) yang

dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti. Dalam hal ini tindak pidana tidak terwujud.¹⁵

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau sesuatu yang diinginkan oleh sipembuat baik untuk mewujudkan perbuatannya maupun untuk menimbulkan akibat dari perbuatan. Kehendak terbentuk selalu sebelum tingkah laku diwujudkan dan tentu saja sebelum akibat timbul. Inilah pengertian yang paling bersejaja perihal kesengajaan menurut teori kehendak. Pengertian kesengajaan menurut teori kehendak, dengan mudah dapat diketahui dari unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana materil.

Misalnya pada pembunuhan (pasal 338), [engerusakan benda (pasal 406). Didalam tindak pidana materil, anatra perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak tidaklah terpisahkan. Kehendak dalam mewujudkan perbuatan yang sekaligus terhadap timbulnya akibat, dapat diketahui dari semua keadaan baik sekitar perbuatan maupun pada diri sipembuatnya. Misalnya kehendak yang sekaligus pada akibatnya dalam melakukan perbuatan yang sekaligus pada akibatnya dalam melakukan perbuatan mengampak (dengan kampak) kepala korban sebagai wujud perbuatan menghilangkan nyawa dapat diketahui dari segala keadaan sekitar perbuatan (sudut objektif). Misalnya, caranya, tempatnya, waktunya, pada bagian tubuh yang mana, maupun pada diri si pembuat (sudut subjektif), misalnya kesehatan atau jiwa sipembuat, motifnya dan lain sebagainya.

¹⁵Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana informasi danTransaksi Elektronik* (Malang, Media Nusa Creative, 2015), 11.

Dalam rumusan tindak pidana unsur kesalahan bentuk kesengajaan, dengan mudah diketahui karena tidak banyak menggunakan istilah. Berbeda halnya dengan kesalahan bentuk culpa yang banyak menggunakan istilah. Unsur kesalahan bentuk kesengajaan yang menggunakan beberapa istilah dalam rumusan tindak pidana. Frasa yang paling banyak digunakan ialah “dengan sengaja” (*opzettelijk*). disamping itu ada beberapa tindak pidana dengan menggunakan kata istilah lain ialah “yang diketahuinya” (*waarvan hij weet*) pada pasal 250, 480: ” diketahuinya bahwa” (*wetende dat*) pada pasal 284: “diketahui” (*weet*) pada pasal 286,287,290. Juga ada tindak pidana yang dalam rumusannya menggambarkan unsur kesengajaan dengan perkataan “maksud” (*oogmerk*), misalnya pada pasal 368, 369,379.

Kesengajaan sebagai maksud mempunyai arti yang sama mengehendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan dan termasuk akibat perbuatan atau mengehendaki untuk melalaikan atau tidak berbuat sesuatu. Itulah pengertian yang paling bersejaja dari kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai kepastian sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang keberadaanya dalam hubungan dengan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang ada di sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya.

Kesengajaan sebagai kemungkinan terdapat dalam hal apabila seseorang hendak berbuat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pada diri orang itu terdapat suatu kesadaran bahwa dari perbuatan yang hendak dilakukannya dapat (mungkin) menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki. Namun begitu besarnya kehendak untuk melakukan perbuatan beserta akibat yang dituju, maka dia tetap akan

mewujudkan perbuatan itu tanpa memperdulikan dan menghindari akibat yang mungkin terjadi yang tidak dikehendakinya itu.

Berbeda halnya dengan kesengajaan sebagai kepastian, meskipun kedua-dua bentuk kesengajaan masih dalam hubungan kesadaran seseorang tentang akibat dari suatu perbuatan yang hendak dilakukannya. Kesengajaan sebagai kepastian adalah suatu kesadaran seseorang sebelum berbuat untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (kesengajaan sebagai tujuan). Sipaembuat lebih memiliki kesadaran, bahwa secara pasti akan timbul akibat lain yang sesungguhnya tidak dimaksudkan dari perbuatan yang hendak dilakukan. Akan tetapi begitu kuatnya kehendak untuk mencapai akibat yang dituju, tidak menghalang-halangi untuk tetap melakukan perbuatan itu.

Dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian tidak secara tegas dirumuskan. Namun demikian, seperti unsur diketahuinya (misalnya pada pasal 286,293) meskipun kesadaran tersebut bukan ditujukan pada akibat, tetapi ditujukan pada keadaan mengenai objek kejahatan, dapat disamakan pula dengan kesengajaan sebagai kepastian.

Dalam konteks ini terdapat beberapa jenis-jenis kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Berbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian tau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewuntzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat yang kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waatschijnlijkheidsvewustzijn*.¹⁶

d. *Dolus Eventualis*

Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya orang melakukan perbuatan namun tidak mengkhendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak mengkhendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut masih dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.

e. Kesengajaan Berwarna.

Kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁶ Eddy O.S hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,2016), 172.

f. Kesengajaan tidak berwarna.

Menurut Simons, Pompe, dan Jonkers yang menganut teori ini, seseorang yang melakukan perbuatan cukup mengkehendaki perbuatannya tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendakinya merupakan perbuatan pidana atau tidak.

g. Kesengajaan diobjektifkan

Kesengajaan yang diobjektifkan bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan. Dalam menentukan adanya kesengajaan bukanlah perbuatan yang mudah bagi Hakim tidaklah dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan sengaja atau tidak.

h. *Dolus Directus*

Dolus directus adalah istilah yang menunjukkan pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. *Dolus directus* ini mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.

i. *Dolus indirectus*

Dolus indirectus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.

j. *Dolus determinatus*

Dolus determinatus bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus pada objek tertentu.

k. *Dolus indeterminatus*

Dolus indeterminatus adalah kesengajaan yang ditunjukkan pada sembarang orang.

l. Dolus alternativus

Dolus alternativus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau mengkehendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.

m. Dolus generalis

Dolus generalis adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.

n. Dolus repentinus.

Dolus repentinus atau impentus adalah kesengajaan melakukam sesuatu yang muncul tiba-tiba.

o. Dolus premeditates

Dolus premeditates adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

p. Dolus antecedens

Diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.

q. Dolus subsequens

Berbeda dengan *dolus antecedens* adalah *dolus subsequens* yang meletakkan kesengajaan terhadap perbuatan yang sudah terjadi

r. Dolus malus

Dolus malus diartikan kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat.¹⁷

¹⁷Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*,172-183.

D. Tinjauan Umum Mengenai Manipulasi Data Elektronik

1. Pengertian Data Elektronik

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Dapat terlihat bahwa seseorang yang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya dan social.¹⁸

Data Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Data Elektronik adalah suatu proses manipulasi data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat berupa informasi menggunakan suatu perangkat elektronik yaitu perangkat komputer.

Pengolahan data elektronik memiliki suatu siklus yang terdiri dari 3 tahapan dasar : *Input, Processing, Output.*

Origination : merupakan tahap yang berhubungan dengan proses pengumpulan data.

Input : merupakan tahap memasukkan data ke dalam proses komputer.

¹⁸Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), 49.

Processing : merupakan tahap pengolahan / pemrosesan dari data yang sudah dimasukkan yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari di storage.

Storage : merupakan tahap perekaman atau penyimpanan hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data yang telah tersimpan di storage (simpanan luar) dapat dijadikan input untuk proses pengolahan data selanjutnya / lainnya.

Output : merupakan tahap yang menghasilkan output dari pengolahan data berupa informasi.

Distribution : merupakan tahap distribusi output kepada pihak yang berhak atau membutuhkan informasi.

Data Forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* dokument melalui internet.¹⁹

2. Pengertian Manipulasi Data Elektronik

Istilah memanipulasi data ini dikenal dengan sebutan *The Trojan horse* yang mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi/kelompok.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi, Elektronik

¹⁹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 15.

dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik (pasal 35).²⁰

Illegal Contents, kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk dalam kejahatan ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukkan dalam kategori menggunakan media ruang siber.²¹

Data Forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” atau “*typosquatting*” atau “*delution*” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.²²

Keamanan komputer (*computer security*) melingkupi 4 (empat) aspek, yaitu *privacy*, *integrity*, *authentication* dan *availability*. Selain keempat aspek itu masih ada 2 (dua) aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan *electronic commerce*, yaitu *access control* dan *nonrepudiation*. 2 Aspek utama dari *privacy* atau *confidentiality* adalah usaha untuk menjadi informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan

²⁰H.Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2017), 382.

²¹Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Bandung, Refika Aditama, 2010), 7.

²²Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi elektronik* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), 19

confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut²³

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana dapat diartikan sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut. Tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ITE bukanlah Undang-undang Tindak Pidana Khusus, berhubungan Undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengolahan dan transaksi elektronik di tingkat Nasional, dengan tujuan pembangunan Teknologi Informasi.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus me.. ngikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu di dalam Undang-undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat

²³Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2002), 121.

kuat. Oleh karena pada setiap Undang-undang, selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE.²⁴

Tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yaitu:

- a. *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit)
- b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank)
- c. *Service offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa)
- d. *Identity theft and fraud* (pencurian identitas dan penipuan)
- e. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer)
- f. *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer)
- g. *Computer-related betting* (perjudian melalui komputer)
- h. *Computer-related extortion and threats* (pemerasan dan pengan' caman melalui komputer).²⁵

Pengertian komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU-ITE, adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

²⁴ Adami Chzawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Malang, Media Nusa Creative, 2015), 1.

²⁵Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Eletronik* (Bandung, PT Grafika Aditama, 2020), 44.

Pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi dalam buku ini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya (virtual) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara, dan gambar.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari Pasal 36) pada tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

- A. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)
- B. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat Perjudian Pasal 27 Ayat (2) io 45 Ayat (1)

²⁶Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi informasi Cybercrime Law* (Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2011), 7.

- C. Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)
- D. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman [Pasal 27 Ayat (4) 30 45 Ayat (1)]
- E. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Pasal 28 jo 45 Ayat (2)
- F. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti Pasal 29 jo 45 Ayat (3)
- G. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 30 jo 46)
- H. Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 31 jo 47)
- I. Tindak Pidana Mengubah dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 32 jo 48)
- J. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo 49)
- K. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dll. Perangkat Komputer dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 jo 50)
- L. Tindak Pidana Manipulasi dll. Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang Otentik Pasal 35 jo 51 Ayat (1)

M. Tindak Pidana ITE di Luar Yuridiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang Berada di Indonesia (Pasal 37)²⁷

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu: Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

- Kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] UU ITE);
- Perjudian (Pasal 27 ayat [2] UU ITE);
- Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] UU ITE);
- Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] UU ITE);
- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] UU ITE);
- Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] UU ITE);
- Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);

b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);

c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);

b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);

²⁷Adami Chzawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Malang, Media Nusa Creative, 2015), 9.

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE); dan
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).²⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian knsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-Unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur obyektif:

a. Setiap orang;

Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai indifidu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Sengaja dan tanpa hak;

pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancamkan hukuman.

c. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyelesatkan.

d. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan, yakni karangan perkataan bohong yang mana satu kata bohong tidak cukup.

²⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/> diakses pada tanggal 04 September 2020 pada pukul 21.32 wib.

e. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Unsur Subyektif:

a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

b. Melawan hukum tanpa hak.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.²⁹

4. Unsur-Unsur Dan Ketentuan Pidana Manipulasi Data Elektronik

Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Perlindungan Data Pribadi Pengguna

²⁹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), 99.

Internet UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun dalam ketentuannya, terdapat Pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya UU 19/2016, yang berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- A. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- B. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- C. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Data yang disimpan dan diambil atau disalin orang tanpa izin oleh seorang padahal ia tidak dalam kapasitas melakukan hal tersebut maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memindahkan atau mentransfer atau manipulasi data Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik Tanpa Hak atau melawan hukum.³⁰

³⁰<https://www.hukumonline.com/detaiklinik/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet/> diakses pada tanggal 06 september 2020 pada pukul 22.20 wib.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran Sistematis, Metodologis, dan Konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah. Ruang lingkup Penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang dengan Sengaja atau tanpa Hak melakukan Manipulasi yang dianggap Seolah-olah Data Elektronik yang Nyata Putusan Nomor 1099/PID.SUS/2019/PN.PTK.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Search*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai Literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³¹

C. Metode Pendekatan Masalah

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pranada Media Grub, 2015) Hal.181

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No 1099/ Pid.Sus/ 2019/PN.PTK.³²

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan Hukum Primer adalah penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dann Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text book*) yang ditulis para Ahli Hukum dan berkaitan dengan topik penelitian.

F. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan cara studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum

³²*Ibid*, Hal.181

atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

G. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 1099/Pid.Sus/2019/PN.PTK yaitu tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.